

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, gambaran kasus, dan analisis yang diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana dalam penerbitan sertifikat tanah? Kejahatan pertanahan jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi tiga, antara lain yaitu Pra perolehan, Menguasai tanpa hak dan Mengakui tanpa hak. Pra Perolehan diantaranya penipuan dan pemalsuan, Menguasai Tanpa Hak seperti Kejahatan dalam jabatan, Mengakui tanpa hak yaitu pelanggaran hak kebebasan dan ketentraman seperti Masuk dengan paksa. Pelaku kejahatan terhadap tanah, pertanggung jawabannya dikenakan sanksi pidana berupa penjara maupun perdata berupa denda.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap tindak pidana dalam penerbitan sertifikat secara normatif termuat dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bertujuan memberikan kepastian hukum atas sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan, yang usia penerbitannya lebih dari lima tahun. Namun dalam putusan-putusan di PTUN, ketentuan tersebut tidak diperhatikan, hal ini karena sistem publikasi negatif yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dimana hak dari pemilik yang sebenarnya sangat dilindungi yang juga tercermin dari rumusan Pasal tersebut yang tidak secara tegas menerapkan konsep *rechtsverwerking*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan pasal tersebut sehingga memungkinkan adanya tuntutan atas penerbitan sertifikat walau jangka waktu lima tahun terlewati. Sehingga Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut kurang memadai dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah.

## V.2. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Perlu pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas kedudukan lembaga *rechtsverwerking* dalam hukum agrarian sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam suatu peraturan setingkat Undang-Undang sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah. Dimana rumusannya pasalnya harus jelas menentukan batasan.
2. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Sistem ini pada dasarnya kurang memberikan kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertifikat, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah. Untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebaiknya UUPA atau hukum tanah kita menganut sistem publikasi positif.

